

**PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK  
PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KATON DWI PRIYATMOJO**

No. Mahasiswa : 15410056

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK PENODAAN AGAMA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh :

**KATON DWI PRIYATMOJO**

**No Mahasiswa: 15410056**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**



**PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK PENODAAN AGAMA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal, 15 Februari 2019



Yogyakarta, Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.)

NIP. 124100101

**PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK PENODAAN**  
**AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

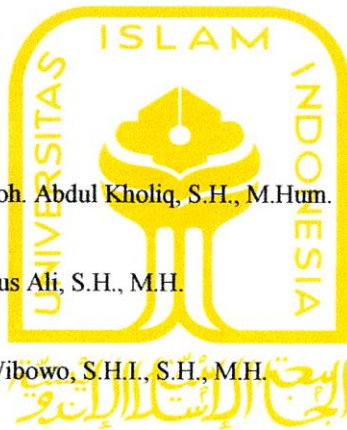
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 15 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



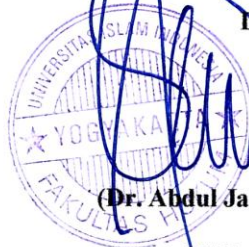
Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **KATON DWI PRIYATMOJO**

No. Mhs : **15410056**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Januari 2019  
Yang membuat pernyataan



(Katon Dwi Priyatmojo)  
NIM. 15410056

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Katon Dwi Priyatmojo
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 06 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Tempel, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Tempel, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Sudarmaji
  - Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Sam Suparyani
  - Pekerjaan Ibu : -
  - Alamat Wali : Tempel, Baturetno, Banguntapan Bantul
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Kotagede 1
  - b. SLTP : SMP N 1 Banguntapan
  - c. SLTA : SMA N 1 Sewon
10. Prestasi : -
12. Hobby : Sepakbola, Futsal

Yogyakarta, 21 Januari 2019

Yang Bersangkutan,

الجامعة الإسلامية  
ببانتن



(Katon Dwi Priyatmojo)

NIM: 15410056

## HALAMAN MOTTO



**Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.**

**Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.**

**Pendidikan merupakan perlengkapan yang baik untuk hari tua.**

**(Aristoteles)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Sudarmaji, Ibundaku tersayang Sam Suparyani, kakek dan nenekku, kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan, dan Masyarakat di Seluruh Indonesia, semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul **“PENENTUAN KRITERIA UNSUR-UNSUR DELIK PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Sudarmaji dan Sam Suparyani yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.

7. Teman-teman penulis yang telah mendukung, menemani serta selalu memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih karena selalu menjadi penyemangat dan memotivasi penulis.
8. Seluruh sahabat di kampus dan yang berada di wilayah Yogyakarta yang telah menghiasi hari-hari penulis, selalu ada untuk penulis dan memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, Januari 2019

Penulis,

(Katon Dwi Priyatmojo)

NIM. 15410056

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penentuan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam putusan Pengadilan. Rumusan masalah yang diajukan adalah Apakah kriteria unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana?; bagaimana Hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam putusan Pengadilan? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma. Dalam hal ini terkait penentuan kriteria unsur-unsur dari delik penodaan agama menurut hukum pidana di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terkait kecenderungan Hakim dalam menentukan kriteria unsur dari penodaan agama dalam menjatuhkan putusannya. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....              | i    |
| HALAMAN PENGAJUAN .....          | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....        | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....         | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN.....          | v    |
| CURRICULUM VITAE .....           | vii  |
| HALAMAN MOTTO .....              | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....        | ix   |
| KATA PENGANTAR.....              | x    |
| ABSTRAK .....                    | xiv  |
| DAFTAR ISI.....                  | xv   |
| BAB I.....                       | 1    |
| PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| A. Latar Belakang .....          | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....         | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 6    |
| D. Orisinalitas Penelitian ..... | 7    |
| E. Tinjauan Pustaka .....        | 10   |
| F. Metode Penelitian.....        | 13   |

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                        | 15        |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                   | <b>16</b> |
| <b>TINJAUAN TEORI .....</b>                                                                           | <b>16</b> |
| <b>TENTANG TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA<br/>PENODAAN AGAMA .....</b>                          | <b>16</b> |
| A. KONSEP HUKUM PIDANA.....                                                                           | 16        |
| B. TINDAK PIDANA .....                                                                                | 23        |
| C. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA .....                                                      | 39        |
| D. KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA.....                                                      | 46        |
| E. PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....                                                         | 54        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                   | <b>64</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                          | <b>64</b> |
| A. Kriteria Dalam Menentukan Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama Menurut<br>Teori Hukum Pidana .....     | 64        |
| B. Hakim Dalam Menentukan Kriteria Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama<br>Dalam Putusan Pengadilan ..... | 71        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                   | <b>80</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                   | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                   | 80        |
| B. SARAN .....                                                                                        | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                           | <b>83</b> |

## A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersifat jasmaniah dan bersifat rohaniah. Sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan manfaatnya apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya itu sendiri.

Kata agama yang dalam Bahasa Inggris depergunakan kata *religion*, dalam Bahasa Belanda dipakai kata *religie*, dan dalam Bahasa Arab dipakai kata *ad din*, yang dipergunakan untuk menyebut satu macam ilmu yang berdasarkan iman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikanNya kepada Rasul (utusan) Nya dengan jalan wahyu.<sup>1</sup>

Berbicara tentang definisi agama, tampaknya terdapat kesulitan untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Sebenarnya tidak ada larangan dalam agama untuk merumuskan agama dalam bentuk definisi. Setiap orang boleh saja mengemukakan definisi agama, tetapi untuk menentukan suatu judul yang umum, dimana dapat dimasukkan semua fenomena-fenomena yang kita namakan agama itu sangat susah dan memerlukan suatu kupasan khusus.<sup>2</sup>

Dilihat dari perspektif agama, Negara Indonesia merupakan Negara Muslim terbesar di dunia dengan afiliasi keberagaman masyarakat yang dibagi ke dalam 6 (enam) agama yakni : Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

---

<sup>1</sup> Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hal. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Secara religiopolitis dan ideologis, Indonesia bukan “negara islam” tetapi, Indonesia tetap menjadi negara yang didasarkan kepada ideologi resmi yang kita kenal yaitu dengan ideologi Pancasila : (1) kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau monoteisme; (2) kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) persatuan Indonesia; (4) demokrasi; (5) keadilan sosial. <sup>3</sup>

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil rumusan dari nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan berakar dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri dan dijiwai oleh agama yang hidup di negara ini.

Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila menjiwai sila-sila berikutnya dapat diterima oleh umat beragama di Indonesia. Karena rumusan ini mengandung pengertian umum dan tidak bertentangan dengan dasar serta keyakinan masing-masing agama.

Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang bangsanya beragama, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, Pemerintah tidak bersikap apatis terhadap agama serta berkewajiban mengatur hubungan sebaiknya antara negara dengan agama.

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dapat dikaitkan dengan agama. Tanpa agama sila ini merupakan sila tanpa makna. Dengan agamalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan pancaran keagamaan kepada sila-sila lain; memberi petunjuk jalan dan bimbingan dalam melaksanakan sila-sila lain.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rohidin, *Islam Dalam Bingkai Kebinekaan*, Yogyakarta: Lintang, 2011, hlm. 181.

<sup>4</sup>Sahibi Naim, *Op. Cit.* hlm. 23.

Namun pada dimensi faktual di Indonesia, sebagaimana juga yang terjadi di wilayah negara lain, seringkali Negara dan agama (baca; politik) menjadi entitas yang tumpang tindih. Sebagai akibatnya, agama seringkali dijadikan alat legitimasi dan manipulasi untuk kepentingan dan target politik. Di era pemerintahan Soeharto misalnya, seringkali negara mengkooptasi Islam untuk mengontrol kekuasaannya.

Efek lain dari hal ini adalah intervensi negara yang terlampau jauh masuk dalam ranah garapan agama seperti persoalan keyakinan (akidah) warganya dalam memilih dan memeluk agama serta kepercayaan tertentu yang berakhir pada pembatasan kebebasan warganya dalam Bergama melalui beragam aturan hukum.<sup>5</sup>

Padahal jaminan kebebasan beragama sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 28 E ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 1) *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”* ; 2) *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*.<sup>6</sup> Hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 29 ayat (1) *“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (2) *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”*.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Rohidin, *Islam Dalam Bingkai Kebinekaan... Loc. Cit.* hlm. 182-183.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan : *1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu*". Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri, masalah hubungan antar agama bekangan ini menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan. Sebagai contoh adalah kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hakim mengatakan perkataan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu mengandung unsur penodaan agama. Hal ini dilihat dari ucapan Basuki atau Ahok kepada warga Kepulauan Seribu yang meminta warga tidak memercayai orang yang menggunakan Al Maidah ayat 51. Hakim mengatakan, Al Maidah ayat 51 merupakan bagian dari Al Quran. Al Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini kebenarannya. Hakim mengatakan, siapa pun yang menyampaikan ayat Al Quran tidak boleh disebut membohongi. Begitupun dengan pandangan makna kata aulia dalam Al Maidah ayat 51. Beberapa ahli mengatakan bahwa aulia bermakna

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal (8) dan (22) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pemimpin. Maka, seharusnya tidak boleh ada larangan bagi orang yang mengikuti pendapat bahwa aulia adalah pemimpin.

Setelah menimbang atas 117 macam barang bukti, keterangan saksi pelapor, saksi ahli dari pelapor dan terlapor, dan keterangan terdakwa, majelis hakim memutuskan Ahok terbukti bersalah. Berbeda dengan pendapat JPU, Ahok dijerat dengan Pasal 156a tentang penodaan agama.

Majelis hakim menolak pembelaan terhadap Ahok ataupun tim kuasa hukumnya. Menurut majelis hakim, pembelaan Ahok, yang mengatakan menyitir ayat suci Al-Quran tersebut karena adanya ketidakadilan, justru dibantah. Berdasarkan fakta, majelis hakim menilai justru terdakwa menimbulkan kegaduhan karena pidatonya. Menurut majelis hakim, sebagai seorang gubernur, seharusnya terdakwa bisa bersikap jujur, bersih, sopan, dan santun.

Atas tindakannya, Ahok didakwa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 156a atau Pasal 156 KUHP. Namun jaksa menilai Ahok terbukti dalam dakwaan alternatif kedua, yakni menghina golongan tertentu. Ia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Jaksa menuntut Ahok dipidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan Putusan hakim tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik

---

<sup>9</sup> <https://nasional.tempo.co/read/873597/kasus-penodaan-agama-ahok-divonis-2-tahun-penjara> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 jam 14.00 WIB).

untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hakim menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama berdasarkan teori hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan mengambil judul **“Penentuan Kriteria Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama Dalam Putusan Pengadilan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria dalam menentukan batasan unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana?
2. Bagaimana hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam Putusan Pengadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria dalam menentukan batasan unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam Putusan Pengadilan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dengan memperhatikan penelitian yang sudah ada dengan pengambilan sudut pandang dan pembahasan yang berbeda :

1. Penulis : Rizkawati

Judul : Penentuan Kebebasan Menjalankan Keyakinan Keagamaan Sebagai Penodaan Agama atau Kebebasan Hak Asasi Manusia.

Tahun : 2016

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada:

- a. Posisi Kasusnya : pada tulisan tersebut kasus yang diangkat adalah aktivitas aliran kepercayaan warga dusun Nangkemang Desa Karang Gayam Kabupaten Sampang Madura, sementara penulis menggunakan kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama
- b. Rumusan Masalahnya : 1) Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kebebasan menjalankan keyakinan keagamaan masuk ke dalam kategori penodaan agama atau kebebasan hak asasi manusia? 2) Apakah tindakan sebagian warga dusun Nangkemang Desa Karang Gayam Kabupaten Sampang Madura yang menjalankan aktivitas aliran kepercayaannya sehingga menimbulkan konflik Syiah-Sunni termasuk bentuk penodaan agama atau bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia?

- c. Pembahasan pada tulisan tersebut adalah mengenai kebebasan menjalankan keyakinan keagamaan masuk ke dalam kategori penodaan agama atau kebebasan hak asasi manusia.

2. Penulis : Mohammad Amin

Judul : Analisis terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012

Tahun : 2016

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada:

- a. Posisi Kasusnya : Pada tulisan tersebut mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 1787 K/Pid/2012, sementara penulis mengkaji putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
- b. Rumusan Masalahnya : 1) apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam putusan perkara No. 1787 K/Pid/2012 sudah memberikan rasa keadilan? 2) Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama dalam putusan perkara No. 1787 K/Pid/2012 dapat menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Sampang?
- c. Pembahasan pada penulisan tersebut lebih menekankan pada putusan hakim dalam perkara No. 1787 K/Pid/2012 sudah adil atau belum serta apakah putusan tersebut dapat menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Sampang

3. Penulis : Arie Wirawan Budhi Prasetyo

Judul : Pembuktian dalam Tindak Pidana Penistaan Agama

Tahun : 2013

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada:

- a. Pada tulisan tersebut mengkaji Putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms, sedangkan penulis mengkaji putusan No. 1537/Pid.B/2016/Pn.JKT.UTR.
- b. Rumusan Masalahnya : 1) Alat bukti apa saja yang dapat menunjukkan terbuktinya tindak pidana penistaan agama dalam putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms? 2) Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap terdakwa dalam putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms?
- c. Pembahasan pada penulisan tersebut adalah untuk mengetahui alat bukti apa saja yang menunjukkan terbuktinya tindak pidana penistaan agama serta mengetahui sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama dalam putusan No. 157/Pid.B/2011/PN.Cms?

4. Penulis : David Setya Purnomo

Judul : Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Tahun : 2010

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada:

- a. Posisi Kasusnya : pada tulisan tersebut meneliti khusus di lingkup Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penulis mengkaji putusan hakim dalam kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama
- b. Rumusan Masalahnya : 1) Bagaimana hakim menyelesaikan perkara penodaan agama di Surakarta? 2) Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dan memutuskan tindak pidana penodaan agama atau penyelesaiannya? 3) Kendala-kendala apa yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama?
- c. Pembahasan pada penulisan tersebut adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara penodaan agama di Surakarta serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam memutus perkara penodaan agama di Surakarta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan agama di negara Indonesia yang majemuk ditempatkan sebagai persoalan sosial dan sensitif yang memerlukan perhatian secara khusus, karena perselisihan yang dilatarbelakangi oleh agama itu dapat memicu perpecahan, peperangan, dan seringkali ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik-konflik personal, lokal, nasional, regional, dan internasional itu ada beberapa diantaranya secara langsung/tidak langsung, dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan keyakinan agama. Sebaliknya

faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masing-masing negara menetapkan kebijakan politik yang berbeda-beda, ada yang memisahkan secara tegas antara urusan agama dengan urusan negara (sekuler), ada yang tidak memisahkan atau menyatukan antara urusan agama dengan urusan negara (negara teokrasi/agama) dan ada juga yang memberi batas-batas tertentu urusan agama menjadi urusan negara dan negara bertanggungjawab serta menjamin pelaksanaannya. Dalam konteks penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dideklarasikan pada Tahun 1945 dan telah meletakkan fondasi dimana agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan persoalan NKRI sebagai negara agama. Oleh karena itu, agama dan persoalan hubungan antar umat beragama baik dalam keyakinan agama yang sama maupun keyakinan agama yang berbeda diatur oleh negara dan menjadi tanggungjawab negara. Negara ikut bertanggungjawab untuk mendorong agar umat beragama menaati ajaran agamanya serta memberi jaminan perlindungan hukum terhadap umat beragama.<sup>10</sup>

### **1. Unsur-Unsur Delik Terhadap Penodaan Agama**

---

<sup>10</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, KemenkumhamRI, 2012, hlm. 2

Di dalam KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama.

Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Meski demikian, jika dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Sedangkan pasal 156 a KUHP yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pasal 156 a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan pasal 156 a dikutip selengkapnya sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 7

- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

## **2. Makna Unsur-Unsur Pasal 156 KUHP**

Dalam pasal 156 KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”*.<sup>12</sup>

Berikut adalah unsur-unsur pasal 156 KUHP :

- Barang siapa yaitu subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan
- Menyatakan perasaan permusuhan di muka umum maksudnya adalah memunculkan rasa tidak suka kepada orang lain di muka umum
- Terhadap suatu atau beberapa golongan maksudnya adalah Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup>Lihat Pasal 156 KUHP.

Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah hasil Putusan (No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr),(No.69/Pid.B/2012/PN.Spg),(No.1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn). Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini mengkaji terkait unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana Indonesia.

## 2. Objek Penelitian

- a. Kriteria menentukan unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam Putusan Pengadilan.

## 3. Subjek Penelitian

Putusan Hakim

## 4. Sumber Data Penelitian

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literatur, jurnal, surat kabar, majalah, putusan pengadilan dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti berupa analisis putusan terkait delik penodaan agama berdasarkan teori hukum pidana Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa putusan Pengadilan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa salinan putusan putusan pengadilan akan disusun secara sistematis melalui pendekatan yuridis-normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan objek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

BAB I meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian

BAB II meliputi tinjauan umum mengenai kriteria unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana Indonesia

BAB III meliputi analisis dan pembahasan

BAB IV meliputi kesimpulan dan saran

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN**

**AGAMA**

**A. Konsep Hukum Pidana**

**1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>13</sup>

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan sebelumnya.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Beberapa pendapat dari pakar hukum barat (Eropa) mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

- a. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.
- b. Simon, menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, semua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana itu.
- c. Van Hamel, menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) bagi yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) menurut Simon, adalah hukum yang mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.
- d. Van Bemmelen, menyatakan bahwa mendefinisikan hukum acara pidana, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.
- e. Hazewinkel-Suringa, menyatakan bahwa *ius poenale* (hukum pidana material) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan

perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya dan diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.<sup>14</sup>

f. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti.<sup>15</sup>

1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yakni :

a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atau pelanggarannya.

b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk pada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2) Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

g. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :<sup>16</sup>

1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) dibagi menjadi :

a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa, dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.

---

235. <sup>14</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 6.

- 2) Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
  - 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi seluruh orang.
  - 4) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiskal.
- h. Algra Janssen, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.<sup>17</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum di Indonesia mengenai hukum pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :
  - 1) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6.

- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Soedarto, menyatakan bahwa hukuk pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia terapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider.<sup>18</sup>
- c. Martiman Prodjohmidjojo menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengandalkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>19</sup>
- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
  - 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang sudah diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
- d. Bambang Poernomo mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yakni bahwa sebenarnya hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8.

pidana tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma hukum di luar hukum pidana.<sup>20</sup>

## **2. Pembagian Hukum Pidana**

Beberapa pembagian hukum pidana yaitu :

### **a. Hukum pidana material dan hukum pidana formal**

Hukum pidana material yaitu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri ; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.

Hukum pidana formal yaitu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian maka ia memuat acara pidana.<sup>21</sup>

### **b. Hukum pidana biasa dan hukum pidana khusus**

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk guna diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11.

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya bagi anggota-anggota angkatan bersenjata ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya tindak pidana fiskal.<sup>22</sup>

c. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan-larangan tersebut (hukum pidana materiil).

Hukum pidana subjektif (*ius poenandi*) merupakan aturan yang berisi tentang hak atau kewenangan negara untuk :

- 1) Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- 2) Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan-larangan tersebut.
- 3) Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, *Op.cit.*, hlm. 10 .

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>24</sup>

Adapun istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret.<sup>25</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena

---

<sup>24</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit., hlm. 59.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 60.

itu maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>26</sup>

Professor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti diatas karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang

---

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm.181-182.

- c. Setiap *strafbaar feit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang yang pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.<sup>27</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa pun yang melanggar larangan tersebut*”.

Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah :

- Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat juga.
- Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu : pertama adanya

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 185.

kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian tersebut.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah sesuatu istilah yang kurang tepat, dengan alasan :

- Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkrit (padahal *strafbaar feit* sebetulnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang itu dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk dan tindakan .

Padangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau telah memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, *Adam Chazawi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.71-72.

Ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli yang berpandangan bahwa monism ini diantaranya : JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, HJ. Van Schravendijk, Simons dan lain sebagainya. Dan berikut adalah rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana sebagai berikut :

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah *“perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”*
2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah *“suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”*
3. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah *“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”*
4. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah *“suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”*

Dari keempat rumusan diatas menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan, dan oleh karenanya ada orang yang dipidana.

Penganut monism tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualism yaitu kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidana, sedangkan menurut paham monism adalah merupakan unsur tindak pidana.

Bagi paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapatnya dipidana, syarat dipidananya itu juga masuk didalam dan menjadi unsur tindak pidana.<sup>29</sup>

Di dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan dimana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelas bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.

Berikut adalah syarat-syarat pokok dari suatu delik yaitu<sup>30</sup> :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya pelaku atas perbuatannya

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 75-76.

<sup>30</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 185.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar seseorang yang dituduh itu telah melakukan sesuatu tindak pidana itu dapat dituntut menurut hukum pidana sudah dinyatakan secara tegas di dalam suatu rumusan delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya syarat yang dirumuskan di dalam pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi<sup>31</sup> :

*“tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.”*

Dan Pasal 284 ayat (5) KUHP yang berbunyi<sup>32</sup> :

*“jika bagi ssuami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan sselama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”*

Dari ketentuan-ketentuan seperti yang diisyaratkan di dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (5) diatas dapat diketahui bahwa walaupun syarat “adanya suatu pengaduan” itu telah terpenuhi dan walaupun di dalam waktu tiga bulan setelah adanya pengaduan itu, pihak yang merasa dirugikan telah mengajukan permohonan

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 284 ayat (2) KUHP.

<sup>32</sup> Lihat Passal 284 ayat (5).

kepada hakim perdata agar perkawinan mereka itu diputuskan dengan suatu perceraian, akan tetapi apabila putusan hakim yang memutuskan perkawinan mereka dengan suatu perceraian itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang diadukan itu belum bisa dituntut menurut hukum pidana di depan Pengadilan sebagai yang tertuduh di dalam suatu kejahatan perzinahan. Dengan perkataan lain bahwa syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (2) KUHP itu telah “menangguhkan” hak dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang secara nyata telah melakukan sesuatu tindak pidana.<sup>33</sup>

Maka di dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka diisyaratkan (mutlak), ialah harus terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab yang menjadi hal yang sangat penting adalah dalam hal penjatuhan pidana, dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana (kongkrit). Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan dengan semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hal lain, yakni hal untuk menjatuhkan pidana. Persoalan kemampuan bertanggungjawab ini barulah menjadi hal yang penting yakni ketika pidana hendak dijatuhkan. Terwujudnya tindak pidana tertentu tidak dengan demikian diikuti dengan pidana tertentu. Perihal

---

<sup>33</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 189-190.

kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hal syarat penjatuhan pidana, bukan syarat untuk terwujudnya tindak pidana.

Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Tetapi jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), maka amar putusannya akan berisi “pelepasan dari tuntutan hukum”.<sup>34</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya bisa dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

---

<sup>34</sup> Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, *Adami Chazawi*, Op.Cit, hlm 75-76.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *opogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jadi yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah<sup>35</sup> :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

---

<sup>35</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit., hlm. 69.

- b. Hal ikhawal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, tapi jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum.

Meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.<sup>36</sup>

Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai unsur-unsur tindak pidana diantaranya sebagai berikut :

1. Moeljatno

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari tindak pidana yaitu <sup>37</sup>:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>37</sup> Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, *Adami Chazawi*, Op.Cit, hlm.79.

pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak seharusnya perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah ingkonkreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

## 2. Simons

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut :<sup>38</sup>

|              |                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unsur Pidana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).</li> <li>- Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).</li> </ul> |
| Unsur Pidana | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melawan hukum (onrechtmatig).</li> <li>- Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).</li> </ul>                                         |

---

<sup>38</sup> Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, *Ismu Gunadi dan Jonaedi effendi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.39-40.

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Unsur Pidana | - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif antara lain :

- a. perbuatan orang
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Unsur subjektif antara lain :

- a. orang yang mampu bertanggungjawab
- b. adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

### 3. R. Tresna

Menurut R.Tresna, unsur-unsur dari tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yakni<sup>39</sup> :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan UU selalu diikuti dengan pidana, tetapi dalam unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

#### 4. Vos

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-Undang, dan diancam pidana

---

<sup>39</sup> Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, *Adami Chazawi*, Op.Cit, hlm.80-81.

bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas nampak bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, tetapi semata-mata mengenai perbuatannya.

#### 5. Jonkers (penganut paham monisme)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers ialah sebagai berikut :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

#### 6. Schravendijk

Unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan atau kesalahan

Walaupun rincian dari ketiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya, yakni : tidak memisahkan antar unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 81.

Namun yang perlu diingat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Walaupun suatu tindakan itu telah memenuhi dari semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur melawan hukum itu tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang melawan hukum dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.

Apa yang kini harus dilakukan oleh seorang hakim apabila unsur melawan hukum itu ternyata tidak terbukti di dalam peradilan. Jawabannya adalah bergantung pada kenyataan apakah unsur melawan hukum tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik atau tidak. Apabila unsur melawan hukum tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu pembebasan. Tetapi apabila unsur melawan hukum itu tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Tinggal kini tugas hakim untuk meneliti tentang kemungkinan adanya sesuatu dasar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan yang telah

dituduhkan oleh penuntut umum terhadap tertuduh, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum di dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>41</sup>

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama**

Istilah tindak pidana atau delik agama dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu :

1. Tindak pidana “menurut agama”
2. Tindak pidana “terhadap agama “ dan
3. Tindak pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.

Delik agama dalam pengertian pertama dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dapat dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan yang terlarang atau tercela atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.<sup>42</sup>

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam Undang-undang di luar KUHP. Delik agama yang diatur

---

<sup>41</sup> Lamintang *Hukum, Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 193-194.

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011, hlm.1.

di dalam KUHP yaitu delik agama yang dimuat dalam bab Ketertiban Umum yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 546.<sup>43</sup>

Sedangkan delik agama yang diatur di luar KUHP antara lain sebagai berikut :

1. UU Pers (UU No. 40 tahun 1999)

Pasal 18 ayat (2) : Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.- ( lima ratus juta)

Jadi delik agamanya berupa :

- a. Perusahaan pers memberitakan peristiwa dan opini dengan tidak menghormati norma-norma agama.
- b. Perusahaan pers memuat iklan-iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama.

2. UU Penyiaran (No.32 tahun 2002)

- a. Pasal 47 jo. 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap Siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama. Ancaman pidananya :
  - c. Penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan

---

<sup>43</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*,KemenkumhamRI, 2012, hlm. 10.

- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) untuk penyiaran televisi.
- b. Pasal 58 jo. 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran ilan niaga yang di dalamnya memuat antara lain hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Ancaman pidananya :
  - e. Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) untuk penyiaran radio dan
  - f. Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar) untuk penyiaran televisi.<sup>44</sup>

Disamping itu, ada juga norma-norma lain yang mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap agama, misalnya dalam kode etik profesi, yang selanjutnya dapat dijadikan norma interpretasi terhadap tindak pidana terhadap agama dalam menjalankan profesi yang bersangkutan.

Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana terhadap agama yaitu sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156)
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, Op.Cit. hlm 10-11.

<sup>45</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, Op.Cit. hlm. 12-13.

3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (pasal 156a huruf b)
4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang isinya mengaddung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (Pasal 157)
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 175)
6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 176)
7. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan (pasal 177 ke 1)
8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan
9. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 ayat 1)
10. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan (pasal 503 ke 2)
11. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (pasal 546 ke 1)
12. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (pasal 545)

13. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan dibawah sumpah (pasal 547)
14. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (pasal 546 ke 2).

Berikut adalah teori-teori yang dikemukakan oleh Prof Oemar Senoadji yang intinya sebagai berikut :

1. Religionsschutz-theorie (teori perlindungan agama)

Menurut teori ini agam itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu dilindungi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

2. Gefuhlsschutz-theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan)

Menurut teori ini kepentingan hukum yang akan dilindungi yaitu rasa atau perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama.

3. Friedensschutz-theorie (teori perlindungan perdamaian ketenteraman umat beragama)

Teori ini objek yang dilindungi adalah kedamaian atau ketenteraman beragama interkonvensional (diantara pemeluk agama atau kepercayaan).

Jadi lebih spesifik tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, Op.Cit. hlm. 2-3.

Pasal 156a berasal dari undang-undang no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan agama yang dalam pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam KUHP.

Ketentuan pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip-prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi kaum minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah belah persatuan nasional dan menodai agama , sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undnag ini.

---

<sup>47</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, Op.Cit. hlm. 9-10.

- c. Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 dimaksudkan untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dan penodaan / penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan diluar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap agama menghadapi problem tersendiri, karena dalam menyelesaikan kasus yang bersifat konkret berdasarkan dengan norma hukum pidana yang bersifat abstrak diperlukan kegiatan interpretasi hukum dan kegiatan menginterpretasikan hukum merupakan pilihan metode yang digunakan dan ketepatan penggunaannya. Seringkali dalam pilihan interpretasi tersebut terjadi perbedaan antara aparat penegak hukum dan hakim dengan masyarakat penganut agama yang bersangkutan. Penganut agama sering terjadi aliran-aliran atau madzhab yang masing-masing memiliki metodologi interpretasi yang berbeda-beda.

#### **D. Kasus-Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama**

Berikut adalah beberapa kasus penodaan agama yang sudah divonis oleh Pengadilan diantaranya sebagai berikut<sup>48</sup> :

##### **1. Kasus Cerpen “Langit Makin Mendung”**

Hans Bague Jassin (HB Jassin) yang divonis telah melakukan tindak penodaan agama dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun

Masalah itu bermula dari terbitnya cerpen berjudul Langit Makin Mendung (LLM) karya Ki Pandji Kusmin yang dimuat di majalah sastra edisi 8 Agustus 1968. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat reaksi masa yang semakin kuat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran majalah sastra yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. Akibatnya ratusan eksemplar majalah sastra disita di berbagai took, agen dan pengecer di kota Medan.

H.B Jassin selaku redaktur majalah Sastra diseret ke Pengadilan. Akan tetapi di muka pengadilan ia bersikeras tidak mengungkapkan identitas Ki Pandji Kusmin dengan berpegang pada Undang-Undang Pers 1966 : “bila sang pengarang tidak membuka identitasnya redaksi mempunyai hak tolak memberitahukan identitas pengarang sesungguhnya.” Cerpen ini juga berbuntut panjang dan menyebabkan polemik sastra meributkan soal fantasi, kebebasan mencipta dan agama. Polemik tersebut berkepanjangan hingga dua tahun lamanya.

---

<sup>48</sup> Mudzakkir, *Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*, Op.Cit. hlm. 148-149.

Di pengadilan H.B Jassin mengaku selama ini hanya berhubungan lewat surat. Ia juga mengatakan sang pengarang berprofesi sebagai pelaut. Alamatnya selalu berpindah-pindah. Spekulasi bermunculan. Bahkan ada yang berasumsi H.B Jassin sendirilah Ki Pandji Kusmin itu.

Ki Pandji Kusmin sendiri bukannya tidak tinggal diam. Pengalaman misterius ini lewat redaksi Harian Kami tertanggal 22 Oktobert 1968 mengeluarkan pernyataan mencabut cerpennya dan menganggapnya tak pernah ada.

Kisah ini belakangan diterbitkan dalam buku yang berjudul “Pledoi Sastra : Kontroversi Cerpen Langit Makin Mending Ki Pandji Kusmin” tahun 2004.

## 2. Kasus Tabloid Monitor

Kasus ini terjadi pada tahun 1990 dengan korban Arswendo Atmowiloto (pemimpin redaksi tabloid Monitor). Dia divonis lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan penodaan agama.

Monitor merupakan tabloid terlaris milik Kelompok Kompas Gramedia. Hari itu Senin 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menempati urutan ke sebelas sebagai tokoh yang paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor yang menempati peringkat ke sepuluh.

Sontak publikasi itu menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam. Monitor dianggap melecehkan Nabi Muhammad, membangkitkan kembali sentiment suku, agama dan ras. Protespun gencar dilancarkan pada Monitor,

dari Majelis Ulama Indonesia hingga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pemuda Muhammadiyah. Hanya K.H. Abdurrahman Wahid, satu-satunya tokoh Islam yang berani berpendapat lain tentang kasus ini.

Dengan makin gencarnya protes terhadap Monitor, Pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, membatalkan surat izin usaha penerbitan persnya. Tidak lama kemudian, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Jakarta, mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan mencabut rekomendasi untuk jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk monitor tetapi untuk majalah Hai. Ia dianggap menyalahi kode etik jurnalistik sehingga keanggotaan PWI nya gugur. Menurut aturan dia masih berhak membela diri di dalam kongres PWI, namun hal ini tidak berlaku bagi Arswendo Atmowiloto. Puncaknya, Arswendo Atmowiloto diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.<sup>49</sup>

### 3. Kasus Mas'ud Simanungkalit

Masud Simanungkalit yang berumur 50 tahun merupakan mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang kemudian berprofesi sebagai karyawan di Otorita Batam.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 150-151.

Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2005 dia divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Masud, menurut Ketua Majelis Hakim Janatul Firdaus, bersalah karena telah salah menafsirkan Al-Quran.

Masud menerbitkan buku yang berjudul “Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Quran.” Dalam buku setebal 25 halaman itu Masud menyelewengkan dua kalimat syahadat. Dalam buku yang disebarluaskan atas nama Yayasan Al-Hanif, menurut hakim, Masud menafsirkan secara salah surat Yasin.

Menafsirkan Al-Quran, Kitab suci umat Islam, menurut Hakim Jannatul, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Apalagi penafsiran itu dijadikan buku guna disebarluaskan. Sebab bisa memicu kemarahan umat dan berujung permusuhan antar umat beragama. Majelis Hakim menilai Masud telah melanggar Pasal 156a huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penodaan agama.<sup>50</sup>

#### 4. Kasus YKNCA Probolinggo

Kasus ini menimpa Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Probolinggo yang dipimpin oleh Ardhi Husein. Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjara 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum'at 27 Mei 2005 padepokan YKNCA di desa Keterampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo diserbu dan dirusak ribuan masa. Perusakan dan penyerbuan Yayasan ini terkait dengan kontroversi isi buku Menembus Gelap Menuju

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 159-161.

Terang 2 yang ditulis oleh Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo No. 280/Pid.B/2005/PN.Kab.Prob. tanggal 6 Oktober 2005. Ardi Husein dianggap secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Barang bukti yang digunakan adalah buku Menembus Gelap menuju terang 2, lima lembar fatwa MUI tanggal 19 Mei 2005. Tuduhan-tuduhan yang dijadikan dasar putusan PN Probolinggo juga sepenuhnya berdasar surat MUI tersebut.<sup>51</sup>

#### 5. Kasus Lia Eden

Korban dari kasus ini adalah Lia “Eden” Aminuddin. Dia divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan agama. Peristiwa ini berawal pada Rabu 28 Desember 2005 ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni nomor 30, Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan.

Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya Lia Aminuddin merupakan perangkai Bunga yang terkenal. Dalam perkembangannya, Lia mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm.170-172.

bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Sejak kelahiran komunitas itu pengikutnya yang berjumlah 48 orang ditangkap. Ketut Untung (Kabag Humas Polda Metro Jaya) mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi karena dalam pemeriksaan mereka terbukti bukan anggota dari aliran itu.

Lia seperti diketahui telah menyebarkan ajarannya sudah enam tahun lebih. Dia mencampurkan sejumlah agama dan berinovasi dalam beribadah.

Ketua Majelis Hakim Lief Sufijullah yang membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan Lia eden terbukti melakukakn perbuatan menodai salah satu ajaran agama yang dilindungi di Indonesia sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum.<sup>52</sup>

#### 6. Kasus Basuki Tjahaja Purnama

Tak pernah tebersit di benak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu pada 30 September 2016 akan membawanya ke penjara. Saat itu, Ahok mengutip penggalan Surat Al Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.176-179.

Beberapa hari kemudian, pidato Ahok tersebar luas di media sosial. Banyak pihak yang menuduh Ahok menistakan agama.

Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian. Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube.

Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah Jakarta.

Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka.

Akan tetapi, gerakan massa kian masif sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia menginstruksikan kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan.

Sebelas hari setelah aksi besar pada November 2016, polisi melakukan gelar perkara di Mabes Polri secara terbuka tetapi terbatas. Awalnya, gelar perkara itu terbuka untuk umum, tapi pada pukul 09.00 WIB tertutup hingga pukul 18.00 WIB.

Pada gelar perkara itu, kedua belah pihak baik pihak yang melapor ataupun pihak terlapor diundang. Dari pelapor, hadir sejumlah ahli, termasuk di antaranya pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang lantang dan terus-menerus memimpin aksi massa besar-besaran.

Kompolnas dan Ombudsman juga hadir dalam gelar perkara tersebut. Namun, Ahok tidak hadir dan diwakili penasihat hukumnya, Sirra Prayuna, serta sejumlah pengacara dan ahli. Ahli dari pihak Ahok bahkan datang dari luar kota.

Persidangan perdana Ahok berlangsung pada 13 Desember 2016 yang digelar di bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pengamanan superketat pun dilakukan demi menjaga keamanan sidang. Sidang perdana itu beragendakan pembacaan dakwaan Ahok. Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga menodakan agama. Dakwaan itu ditanggapi kubu Ahok dengan nota keberatan atau eksepsi.

Pada persidang ke-19, Kamis, 20 April 2017, JPU menuntut Ahok bersalah. Atas nama hukum, jaksa meminta majelis hakim menghukum Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Majelis kemudian menghukum Ahok 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata hakim ketua Dwiarto Budi Santiarto, Selasa 9 Mei 2017.<sup>53</sup>

#### **E. Penodaan Agama Dalam Perspektif Islam**

Islam sebagaimana dilukiskan oleh Muhammad Qutb dalam bukunya "Islam The Missunderstood Religion" adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Para misionaris Islam seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Qutb mendefinisikan Islam dengan :

"Islam bukanlah hanya sekedar doktrin keagamaan saja, bukan pula hanya sekedar bangunan jiwa dan kebijakan budi pekerti, seperti latihan untuk kebaikan manusia, tetapi seperti suatu keseluruhan yang harmonis yang juga meliputi sistem ekonomi , hukum perdata, hukum pidana, seperti pula hukum internasional, kesemuanya itu berdasarkan atas satu dasar yang sama yaitu "doktrin Islam" dengan temperamennya baik moral maupun spiritual temperamen".

Jelaslah bahwa Islam bukan saja merupakan syahadat melulu, juga tidak hanya sekedar ajaran kejiwaan, bukan pula sekedar ajaran budi pekerti, tetapi Islam meliputi ajaran yang menyeluruh, termasuk sistem ekonomi dan hukum.

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindakan pidana (jarimah) yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal

---

<sup>53</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3322029/curahan-hati-adik-ahok-jelang-sidang-pk-kasus-penistaan-agama> , diakses tanggal 13 November 2018.

ini ditujukan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.<sup>54</sup>

Jika dilihat dari segi hukuman, dalam hukum pidana Islam akan ditemui tiga macam hukuman yaitu :

1. Jarimatul hudud, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT;
2. Jaraimul Qishash dan diyat, yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi qishash dan diyat. Qisash dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu-individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu yang dirugikan karena tindak pidana ini menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukuman ta'zir tetap dikenakan;
3. Jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyariatkan oleh syara dengan hukuman tertentu.

Di dalam hukum pidana Islam, semua tindakan kejahatan erat hubungannya dengan agama, karena Islam mengatur perilaku manusia yang pada umumnya dan

---

<sup>54</sup> Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 75-76.

khususnya mengatur perbuatan-perbuatan para mukallaf (orang dewasa yang telah dikategorikan sebagai yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya).

Menurut “Mahmoud Syaltout” dalil-dalil ini diambil dari sumber hukum Islam.

Sumber syariat dalam Islam ada tiga sumber pokok yaitu :

1. Al-Quran
2. As-Sunnah; menurut istilah ahli Ushul Fiqih, Sunnah diartikan; “Apa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan atau keputusan-keputusan”. Menurut para fukoha, Sunnah diartikan; “ Suatu sifat syar’iyyah untuk perbuatan yang dituntut untuk dilakukan, dimana orang yang melakukan perbuatan itu akan dipahala dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum”.
3. Ar-ra’yu yaitu suatu pendapat dari penelitian/ dengan melalui suatu metode penelitian dari kandungan Al-Quran dan Sunnah, serta mempertemukan antara hukum yang tidak terdapat nashnya dengan hukum yang telah ada nash hukumnya, juga termasuk penelitian tentang aplikasi/penerapan kaidah-kaidah kulliyah (global) yang diambil dari juziyyatil Quranianiy (bagian-bagian Al-Quran) terhadap kasus-kasus yang dikemukakan.<sup>55</sup>

Sedangkan unsur-unsur umum dari tindak pidana dalam hukum Islam menurut Abdul Qodir Audah ada tiga yaitu :

---

<sup>55</sup> Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 87.

1. Ada nash yang mengancam tindak pidana yang dapat menghukuminya, ini yang dinamakan dalam perundang-undangan di Indonesia dengan istilah unsur formil.
2. Melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dengan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Inilah yang disebut dengan unsur materiil.
3. Hendaknya pelaku pidana kejahatan itu mukallaf atau bertanggung jawab atas tindakan pidana itu. Ini yang disebut dengan unsur moril.

Unsur-unsur umum dari hukum pidana Islam ini, tidak berarti menghilangkan unsur-unsur lain yang lebih khusus sehingga memperbolehkan “tidak ada hukuman”. Perbedaan antara unsur-unsur tindak pidana yang umum dengan yang khas ini adalah bahwa dalam unsur-unsur yang umum tadi dalam setiap tindak pidana satu, sedangkan dalam unsur-unsur yang khas itu berbeda jumlah, bentuk dan macam tindak pidananya berdasarkan perbedaan perbuatannya.<sup>56</sup>

Delik agama di dalam tata hukum negara Indonesia, bila yang dimaksud adalah penodaan terhadap agama” kemudian jika ditinjau dari segi hukum islam, terutama tinjauan dari segi tujuan hukum atau dengan kata lain “*spirit of law*” maka merupakan suatu kepentingan primer yang harus dijadikan kepentingan hukum kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dan dalam *spirit of law* dari ajaran Islam jika melihat bahwa agama tidak dapat tegak tanpa terpeliharanya jiwa, harta, akal, keturunan dan kehormatan. Semuanya merupakan mata rantai yang tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.81.

terpisahkan. Oleh sebab itu “delik agama” dalam pengertian Islam lebih luas daripada pengertian delik agama dalam hukum positif baik yang terdapat di Negara Barat maupun Negara-Negara Sosialis, yang hanya melindungi orang yang beragama dan bukan agamanya secara utuh seperti di dalam pengertian hukum Islam. Disini bisa dilihat bahwa keistimewaan hukum Islam yang menganggap bahwa semua tindakan kejahatan itu tidak terlepas dari delik agama. Agama dalam arti; sarana yang menjunjung tegaknya agama, termasuk di dalamnya; harta, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan. Dan setelah itu Islam menempatkan memelihara agama sebagai suatu kewajiban baik secara individual maupun secara kelompok, makanya dimasukkan sebagai hak Allah. Karena kepentingan umum lebih dominan disini, serta nash yang menunjukkan wajib memeliharanya sudah jelas. Lain halnya dengan konsepsi hukum positif, tidaklah jelas yang dimaksud dengan pasal-pasalnya itu, khususnya pasal 156 a KUHP, UU.PNPS. No.1 Tahun 1965.

Dengan adanya kata-kata “dimuka umum” dalam Pasal 156a KUHP, memberi petunjuk tidaklah perbuatan itu dapat dipidana kalau tidak dilakukan di muka umum. Lain halnya dengan konsepsi Islam, yang tidak membedakan antara perbuatan yang dilakukan dimuka atau pun tidak. Karena perbuatan ini menyangkut kepentingan-kepentingan umum, maka tidak dibenarkan bahwa perbuatan itu barau dapat dipidana kalau dilakukan di muka umum. Bahkan sebaliknya, berdosa orang yang tidak menindaknya. Ini adalah tabiat Hukum Islam sebagai “social engineering”, peraturannya telah ditetapkan dan yang menetapkannya adalah Allah SWT. Bukan hanya sekedar sosial kontrol yang hanya mengawasi perilaku masyarakat atau individu yang haknya terlanggar, tapi lebih dari itu, inti perbuatan

yang bersumber pada ajaran dan ajaran agama itulah yang harus menjadi norma hukum yang harus dilindungi. Dan jika individu atau masyarakat tidak menhiraukannya, karena alasan itu tidak dilakukan di muka umum, maka berdosa ia. Inilah keistimewaan lain dari hukum Islam.<sup>57</sup>

### **1. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 156 a Huruf a KUHP**

Jika ditinjau dari segi materi, pasal ini menghendaki dari adanya “delik agama” yang langsung memidana orang yang “menodai” agama secara langsung, yaitu yang menodai ajaran agama dan sarana keagamaan. Kalimat “dimuka umum” dalam pasal ini mengurangi nilai tujuan tadi, karena penodaan itu tidak dipidana selama tidak dilakukan dimuka umum dan bila perbuatan itu tidak dimaksudkan “agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mafhum mukhalafahnya dapat dikatakan bahwa “penodaan itu tidak dipidana asal punya maksud agar orang berpindah agama, tapi masih bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu pasal ini tidak jelas, apakah yang hendak dilindungi itu ajaran agama atau orang yang beragama agar terjamin ketenteramannya, atau kedua-duanya. Ini masih menimbulkan persoalan.

Menurut hukum pidana Islam, orang yang menodai agama, mesti dikenakan sanksi, karena memelihara agama adalah prioritas utama, sehingga orang yang mati membela agama, matinya dikelompokkan sebagai mati syahid.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.90-92.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 99.

Tindak pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP termasuk dalam jarimah Ta'zir, karena perbuatan yang dilakukan dalam unsur Pasal 156 a huruf a KUHP salah satunya ada unsur yang merugikan kepentingan umum dan sifat yang bisa mendapatkan hukuman ta'zir adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Sedangkan pengertian ta'zir secara etimologis yaitu mencegah atau menolak. Dalam Fiqh Jinayah, pengertian ta'zir sendiri yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.

Sebagian Ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits. Ta'zir berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Rahmat Hakim mengatakan bahwa ta'zir adalah jarimah yang sanksinya ditentukan oleh penguasa.<sup>59</sup>

Ciri-ciri dari Jarimah Ta'zir adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperlukannya asas legalitas secara khusus. Artinya, setiap jarimah ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus karena nash hukunya tidak ada, samar, atau diperdebatkan;
- b. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain artinya disesalkan;
- c. Jenis sanksinya bervariasi;

---

<sup>59</sup> Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 593.

- d. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.

Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya.

Jarimah Ta'zir terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sebagai berikut :

- a. Jarimah Ta'zir terbagi menjadi wewenang ulil amri dan merupakan jarimah demi kemaslahatan;
- b. Jarimah Ta'zir yang ditentukan syara, yakni yang sudah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syariat Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaanya yaitu sanksi hukum pada jarimah ta'zir penguasa ataupun jarimah ta'zir syara itu ditentukan oleh penguasa, karena jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara. Sedangkan perbedaanya yaitu takzir penguasa bersifat temporer dan insidental, yaitu jika perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi apabila tidak perlu maka tidak dianggap jarimah. Adapun jarimah ta'zir syara bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.<sup>60</sup>

Dasar hukum diisyaratkannya ta'zir yaitu sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 594.

- a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang berbunyi : *“Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT”*.
- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang berbunyi *“bahwa Nabi Muhammad SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”*.
- c. Hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi : *“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.”*

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Hadits yang kedua menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mempermudah penyelidikan. Sedangkan hadits yang ketiga menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antar satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Disamping itu, hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, walaupun perbuatannya bukan maksiat, tetapi pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, tetapi jika sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan

atau *illat* dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 251-253.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kriteria dalam Menentukan Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana**

Menurut aspek kesejarahan kebijakan penanggulangan mengenai delik-delik agama hingga dikeluarkannya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama, Lembaran Negara No.3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

Pada tahun 1963 diadakan seminar hukum nasional pertama yang menghasilkan sebuah resolusi, bahwa perlu dimasukkannya delik agama di dalam KUHP yang akan datang. Ide dasar pentingnya delik agama ini di dalam KUHP nasional adalah sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>62</sup>

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1965, ditetapkanlah UU No 1 Pnps 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dimana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 UU No 1 Pnps 1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156 huruf a. Penambahan tersebut didasarkan pada usulan dan saran Oemar Seno Adji dalam Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963.

---

<sup>62</sup> Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 90-91.

Sedangkan yang melatar belakangi munculnya UU No.1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan Nasional
- b. Banyak muncul aliran kepercayaan yang menyatakan dalam ajarannya, bahwa aliran tersebut mempunyai Nabi dan Kitab Suci sendiri
- c. Aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama
- d. Aliran-aliran tersebut sudah banyak menimbulkan pelanggaran hukum, memecah belah persatuan nasional dan menodai agama
- e. Menyalahgunakan dan / atau mempergunakan agama sebagai pokok sangat membahayakan agama-agama yang ada
- f. Ketenteraman beragama perlu dipupuk dengan melakukan pencegahan terhadap penyelewengan terhadap ajaran pokok agama dan penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama.

Perlu dicatat bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini adalah penjelasan Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 menyatakan bahwa

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Karena 6 (enam) macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.

Jadi inti yang dilarang menurut Pasal 1 UU No 1 Pnps 1965 adalah dilarang melakukan penafsiran dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dengan kata lain mencegah supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang telah dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan, karena hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945, hanya saja perbuatan melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bukannya tanpa syarat, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 156 a KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk :

1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 97-98.

2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP tersebut terdiri dari :

1. Unsur subjektif : dengan sengaja
2. Unsur objektif : di depan umum
3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
4. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.<sup>65</sup>

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di

---

<sup>65</sup> P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Bandung, 1987, hlm. 463.

tempat - tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

Unsur objektif yang kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156 a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Agama yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu.

Perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang – undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan

atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut *opzetelijk*. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata – mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekerheidbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga sebagai *voorwardelijk opzet*.

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur – unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156 a huruf b KUHP tersebut.<sup>66</sup>

Unsur – unsur dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas ialah unsur-unsur :

1. Di depan umum

Makna di depan umum dalam rumusan Pasal 156 a KUHP ini tidak berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus selalu terjadi di tempat

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.464-465.

umum, tetapi tetapi cukup di tempat yang kira-kira dapat didengar oleh publik atau dapat dilihat oleh publik.<sup>67</sup>

2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Mengeluarkan perasaan adalah dengan berupa ucapan baik melalui kata atau kalimat, sedangkan melakukan perbuatan itu adalah bersifat fisik misalnya dengan wujud berupa gerakan dari anggota tubuh.

3. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Maksud dari Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai penjewantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara itu harus dijiwai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>68</sup>

Dengan demikian, agar seorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 a huruf b KUHP, maka pelaku harus memenuhi ketiga unsur di atas. Jika salah satu kehendak atau pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm.479.

<sup>68</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm.72.

## **B. Hakim dalam Menentukan Kriteria Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama Dalam Putusan Pengadilan**

Dalam perjalanan kasus yang terkait dengan penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, berikut adalah beberapa contoh kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia beserta analisisnya sebagai berikut :

### **1. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)**

(Putusan No 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR)

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi oleh Bupati Kepulauan Seribu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, para nelayan dan aparat setempat. Pada saat memberikan sambutan, Ahok dengan sengaja mengutarakan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan Surat Al-Maidah ayat 51 yang pada intinya Ahok mengatakan secara lisan bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 tersebut digunakan sebagai alat untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dan ini dipandang sebagai penodaan terhadap terhadap Al-Quran sebagai Kitab Suci agama Islam.

Kasus Basuki Tjahaja Purnama tersebut menurut hakim telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 156 a sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa : Unsur barang siapa di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi subjek hukum disini adalah Basuki Tjahaja Purnama, maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, sehingga hakim berpendapat bahwa unsur yang pertama ini yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi.
- b. Sebelum mempertimbangkan unsur yang kedua maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga dan apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, maka baru akan mempertimbangkan unsur yang kedua.
- c. Unsur di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut hakim unsur dari frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, artinya jika salah satu frasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian frasa di depan umum menurut hakim bahwa ucapan terdakwa tersebut merupakan ungkapan pikiran dan perasaan yang pada intinya mengandung sifat penodaan terhadap agama Islam dan ucapan tersebut disampaikan

oleh terdakwa di Kepulauan Seribu yang dihadiri oleh tokoh dan warga masyarakat dan acara tersebut juga terbuka untuk umum, dimana Ahok mengatakan secara lisan dalam pidatonya yang pada intinya bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 tersebut digunakan sebagai alat untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dan ini dipandang sebagai penodaan terhadap terhadap Al-Quran sebagai Kitab Suci agama Islam. Maka dengan demikian unsur yang ketiga ini telah terpenuhi.

- d. Unsur dengan sengaja dalam Pasal 156 a KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lain yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan ucapannya terkait penghinaan terhadap Surat Al-Maidah Ayat 51 tersebut disampaikan pada saat Ahok melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, maka dalam hal ini tentu apa yang disampaikan oleh Ahok kepada masyarakat kepulauan Seribu tersebut adalah memang dikehendaki dan diketahui oleh Ahok. Dengan demikian Ahok dalam menyampaikan ucapannya tersebut kepada warga masyarakat Kepulauan Seribu

adalah dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu berarti semua unsur dari Pasal 156 a huruf a KUHP tersebut telah terpenuhi.

## 2. Kasus Tajul Muluk Als. H.Ali Murtadha

(Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Spg)

Pada sekitar antara tahun 2003 sampai 2011 bertempat di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dimana Terdakwa melakukan perekrutan beberapa santri dari Pondok Pesantren di daerah sekitarnya dan kemudian para santri tersebut menjadi pengikut dan terdakwa mengatakan dengan suara lantang di depan pengikutnya tersebut dan mengatakan bahwa Kitab Suci Al-Quran yang berada di tangan kaum Muslimin saat ini adalah tidak original, kemudian menambahkan kata-kata sendiri dalam ucapan syahadat, wajib mengkhafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta para istri Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan berbohong kepada kaum Ahli Sunnah Waljama'ah. Serta pengikutnya tersebut akan dikatakan Murtad, Pengkhianat, dan Iblis apabila para pengikutnya tersebut akan keluar dari ajarannya.

Kasus Tajul Muluk Als. H.Ali Murtadha tersebut menurut hakim telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 156 a sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa, bahwa di sini diartikan bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan Analisa hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur barang siapa harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dengan perbuatan yang didakwakan, sehingga tidak otomatis terbukti hanya dengan pembenaran identitas terdakwa yang diajukan di persidangan. Kemudian di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama Tajul Muluk als. H.Ali Murtadha yang sudah diperiksa identitasnya dan terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya tersebut serta terdakwa dapat berkomunikasi selama proses persidangan sehingga Hakim menganggap terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga hakim berpendapat bahwa terhadap unsur pertama ini telah terpenuhi.

- b. Unsur yang kedua yaitu dibagi menjadi 4 (empat) bentuk perbuatan pidana, antara lain yaitu bersifat permusuhan, bersifat penyalahgunaan, bersifat penodaan, dan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim menyatakan bahwa 4 perbuatan pidana tersebut bersifat alternatif, artinya boleh hanya salah satu unsur saja yang telah terpenuhi. Sedangkan unsur dengan sengaja itu menurut Mudzakkir yakni menggunakan teori pengetahuan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan dengan sengaja apabila perbuatan

tersebut diketahui oleh pelaku dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>69</sup> Dengan menentukan unsur kesengajaan ini hakim sependapat dengan pandangan Mudzakkir tersebut, bahwa teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia sebagai standar minimum dalam praktek hukum, karena secara moral yuridis, teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah untuk diterapkan. Kemudian unsur dimuka umum KUHP sendiri tidak memberi pengertian, tetapi menurut doktrin dapat diartikan di tempat yang dapat dilihat oleh umum. Dalam fakta hukumnya Terdawa Tajul Muluk telah melakukan berdakwah di Masjid di Kecamatan Omben dan Masjid di Kecamatan Karangpenang di Kabupaten Sampang. Oleh Karena itu Hakim memandang dari unsur ketiga ini telah terpenuhi.

- c. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi dalam Pasal 156 a KUHP, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 156 a KUHP.

---

<sup>69</sup> Mudzakkir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta, 2004, hlm.10.

### 3. Kasus Meliana

(Putusan No.1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn)

Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan kios di Jalan Karya Lingkungan I, Kelurahan Tanjungbalai, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Meliana mendatangi kios tersebut untuk membeli rokok lalu Meliana mengatakan kepada penjaga kios yang bernama Kasini tersebut yang intinya bahwa Meliana menyuruh Bapaknya Kasini untuk mengecilkan volume adzan di Masjid dekat rumah Meliana karena Meliana merasa berisik atas suara adzan di Masjid tersebut. Kemudian warga sekitar mendengar keluhan kesah Meliana tersebut dan akhirnya warga melaporkan kepada pihak kepolisian dan mengatakan bahwa ucapan dari Meliana tersebut telah melakukan pelecehan, penistaan, serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjungbalai.

Kasus Meliana tersebut menurut hakim telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 156 a sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa yakni ditujukan kepada orang yang sebagai subyek hukum berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana. Faktanya di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa dirinya adalah Meliana dan telah sesuai dengan identitasnya dan benar bahwa Meliana sebagai terdakwa dalam perkara a quo

tersebut adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain, maka dari itu unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja, Hakim berpendapat bahwa dari penjelasan ketentuan Pasal 4 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 sebagai penjelasan Pasal 156 a huruf a KUHP, terdapat frasa “semata-mata” yang menunjukkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki terpenuhinya delik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik yg diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain. Dalam faktanya Terdakwa merasa terganggu dengan suara adzan dan melaporkannya kepada saksi Kasini di warungnya pada pagi harinya yang pasti pada saat tersebut sudah tidak ada suara adzan dan ternyata orang tua laki-laki dari Kasini tersebut merupakan Pengurus Masjid Al-Maksum di Medan. Berdasarkan fakta tersebut maka jelas kesengajaan terdakwa tersebut yakni terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan berupa penyampaian keluhan kepada saksi Kasini akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al-Maksum. Kesengajaan terdakwa tersebut sebagai maksud karena menyampaikan hal tersebut kepada saksi Kasini di warungnya yang merupakan tempat umum dapat didatangi

setiap orang, maka jelas maksud terdakwa agar orang umum mengetahui maksud terdakwa karena ketidaknyamanan mendengar suara adzan.

Berdasarkan fakta tersebut berarti unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

- c. Unsur dimuka umum, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.916.K/Pid/1989 di muka umum diartikan sebagai suatu tempat terbuka yang dapat dilalui oleh setiap orang atau didatangi oleh setiap orang.<sup>70</sup> Kemudian unsur perasaan permusuhan, penyalahgunaan penodaan itu bersifat alternatif, artinya hanya perlu satu sub unsur saja maka sudah terpenuhi. Dalam fakta hukumnya terdakwa melakukan percakapan dengan saksi Kasini di warung milik saksi yang pada intinya percakapan tersebut terdakwa merasa keberatan dengan suara adzan tersebut dan merasa tidak suka serta terganggu dengan adanya suara adzan tersebut. Oleh karena itu karena Meliana itu melakukan di warung milik Kasini maka dari itu unsur yang ketiga ini telah terpenuhi.

Berdasarkan contoh dari beberapa kasus diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim yang memutus perkara-perkara tersebut masih berpedoman serta melaksanakan instruksi yang termuat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 11 tahun 1964 yang berbunyi : ”karena

---

<sup>70</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.916.K/Pid/1989.

agama merupakan unsur yang penting dalam Pendidikan rohaniah, maka Mahkamah Agung menganggap perlu menginstruksikan agar barang siapa yang melakukan tindak pidana yang bersifat penghinaan terhadap agama diberi hukuman berat”, sehingga diharapkan untuk kedepannya kasus serupa tidak akan terulang lagi karena efek dari penerapan hukuman yang berat bagi pelaku penistaan, penodaan maupun penghinaan terhadap agama.

Pasal 156 a KUHP itu dirumuskan secara kumulatif, artinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 156 a KUHP itu harus terpenuhi, jika salah satu unsur tersebut tidak memenuhi, maka pelaku dinyatakan tidak bersalah dan hakim harus memberikan keputusan bebas untuk pelaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria unsur-unsur delik penodaan agama menurut hukum pidana yaitu:
  - a. Barang siapa adalah ditujukan kepada orang yang sebagai subyek hukum yaitu orang perseorangan berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - b. Dengan sengaja adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lain yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang. Jenis-jenis kesengajaan ada 3 macam yaitu :
    - Kesengajaan sebagai maksud atau *dolus opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya pasti terwujud.
    - Kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, dan akibat kedua tidak dikehendaki oleh pelaku tetapi pasti terjadi.
    - Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesengajaan yang dilakukan tersebut pasti mengakibatkan perilaku yang dilarang oleh hukum pidana tetapi sifatnya kemungkinan besar pasti terjadi.

- c. Di muka umum adalah diartikan sebagai suatu tempat terbuka yang dapat dilalui oleh setiap orang atau didatangi oleh setiap orang atau cukup bahwa tempat tersebut dapat di dengar oleh banyak orang.
  - d. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan adalah dengan berupa ucapan baik melalui kata atau kalimat, sedangkan melakukan perbuatan itu adalah bersifat fisik misalnya dengan wujud berupa gerakan dari anggota tubuh.
  - e. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; pada unsur ini undang-undang tidak memberikan penjelasan secara pasti dan menyerahkan kepada Hakim untuk memberikan penafsirannya pada unsur tersebut.
2. Hakim dalam menentukan kriteria unsur-unsur delik penodaan agama dalam putusan pengadilan adalah sebagai berikut:
- a. Barang siapa : ditujukan kepada siapa saja pelaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
  - b. Dengan sengaja : bahwa delik yang diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk memusuhi atau menghina kepada agam, bukan bentuk kesengajaan yang lain.
  - c. Di muka umum : diartikan sebagai suatu tempat terbuka yang dapat dilalui oleh setiap orang, atau cukup tempat yang sekiranya dapat didengar oleh publik.

- d. Mengeluarkan perasaan atau perbuatan : dengan berupa ucapan baik melalui kata atau kalimat, sedangkan melakukan perbuatan itu adalah bersifat fisik misalnya dengan wujud berupa gerakan dari anggota tubuh.
- e. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya Hakim hanya menggunakan salah satu unsur saja untuk dapat dikatakan memenuhi unsur dari delik penodaan agama. Hakim dalam menentukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah sebagai berikut :
  - 1.) Putusan No.1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr yaitu bahwa Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan telah menodai agama Islam karena dalam pidatonya Ahok menyebut Surat Al-Maidah Ayat 51 tersebut digunakan sebagai alat untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan perbuatan itu dinyatakan telah menodai Kitab Suci Agama Islam.
  - 2.) Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Spg yaitu bahwa Tajul Muluk Als.H.Ali Murtadha mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Kitab Suci Al-Quran yang berada di tangan kaum Muslimin saat ini adalah tidak original serta mengajak kepada para pengikutnya untuk mengkhafirkan Nabi Muhammad SAW dan perbuatan itu dinyatakan oleh Hakim sebagai unsur penodaan dan sikap permusuhan terhadap Ajaran Agama Islam.

3.) Putusan No.1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn yaitu bahwa Meliana mengatakan kepada pengurus Masjid di dekat rumahnya bahwa Meliana merasa terganggu dengan suara adzan di Masjid tersebut dan suara adzan tersebut dianggap mengganggu karena suaranya yang berisik di telinga Meliana, dan perbuatan itu dinyatakan oleh Hakim sebagai sikap permusuhan dan penodaan terhadap Agama Islam.

Berdasarkan unsur-unsur delik penodaan agama yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus penodaan agama itu sudah sesuai dengan hukum pidana, karena hakim menggunakan semua unsur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP sesuai dengan unsur-unsur penodaan agama menurut hukum pidana.

## **B. Saran**

Seharusnya di dalam KUHP terutama di Pasal 156 a huruf a diperjelas terkait unsur perasaan atau perbuatan mana yang tergolong permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, sebagai konsekuensi dari Asas Legalitas maka rumusan deliknya harus jelas dan tidak multitafsir. Sebab jika rumusan delik tersebut tidak jelas maka akan terjadi multitafsir dari Hakim sendiri dan kemudian bisa juga diintervensi oleh orang yang berkepentingan untuk dengan mudah mempengaruhi Hakim dalam mentafsirkan unsur tersebut.

Kemudian unsur barang siapa di dalam penjelasan menurut teori hukum pidana hanya disebutkan pelakunya berupa orang perseorangan, tetapi didalam faktanya

bisa saja dilakukan oleh badan hukum, maka untuk kedepannya di dalam KUHP objeknya diperluas jangan hanya perseorangan tetapi ditambah dengan badan hukum. Oleh karena itu dengan adanya penjelasan unsur pasal 156 a huruf a KUHP tersebut, diharapkan akan terciptanya hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011.

Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Bandung, 1987.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*,

- Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mudzakkir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_, Kajian Terhadap Praktik Penegakkan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia, Kemenkumham RI, 2012.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Ctk. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT.Alumni, 2010
- Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, *Adam Chazawi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Rohidin, *Islam Dalam Bingkai Kebinekaan*, Yogyakarta: Lintang, 2011.
- Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, Setara Press, Malang, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

**Internet :**

<https://nasional.tempo.co/read/873597/kasus-penodaan-agama-ahok-divonis-2-tahun-penjara/diakses> pada tanggal 10 Oktober 2018 jam 14.00 WIB.

<https://www.liputan6.com/news/read/3322029/curahan-hati-adik-ahok-jelang-sidang-pk-kasus-penistaan-agama/diakses> tanggal 13 November 2018.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Pasal (8) dan (22) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 156 a KUHP.

Pasal 156 a huruf a KUHP.

Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undnag-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.916.K/Pid/1989.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn.